

PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk
PIAGAM INTERNAL AUDIT (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)

Appendix B

1. TUJUAN

- 1.1. Tujuan dari fungsi Internal Audit adalah untuk memperkuat kemampuan PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("MBI") dalam menciptakan, melindungi, dan mempertahankan nilai dengan memberikan keyakinan atau asurans yang bersifat independen, berbasis risiko, dan obyektif kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah ("DPS") melalui Komite Audit ("KA"), serta Manajemen termasuk juga dapat memberikan masukan, *insight* dan *foresight*.
- 1.2. Fungsi Internal Audit ("IA") adalah membantu Bank meningkatkan:
- Pencapaian tujuannya.
 - Tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian.
 - Pengambilan keputusan dan pengawasan.
 - Reputasi dan kredibilitas di mata pemangku kepentingan.
 - Kemampuan untuk melayani kepentingan publik.

1. PURPOSE

- 1.1. The purpose of the Internal Audit (IA) function is to strengthen the ability of PT. Bank Maybank Indonesia Tbk ("MBI") in order to create, protect, and sustain value by providing the Board of Commisioners ("BOC") and Sharia Supervisory Board ("DPS") through the Audit Committee ("AC"), as well as Management with independent, risk-based, and objective assurance, advice, insight, and foresight.
- 1.2. The IA function enhances the Bank's:
- Successful achievement of its objectives.
 - Governance, risk management, and control processes.
 - Decision-making and oversight.
 - Reputation and credibility with its stakeholders.
 - Ability to serve the public interest.

1.3. Fungsi IA efektif ketika:

- IA dilaksanakan oleh profesional yang kompeten sesuai dengan Institute of Internal Auditors' ("IIA") Global Internal Audit Standards ("GIAS"), yang ditetapkan untuk kepentingan publik.
- Fungsi IA ditempatkan secara independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Dalam melaksanakan tugasnya, IA menyampaikan laporan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui KA.
- Auditor internal bebas dari pengaruh yang tidak semestinya dan berkomitmen untuk melakukan penilaian yang obyektif.

1.4. Komitmen Kepatuhan terhadap GIAS

IA akan mematuhi elemen-elemen wajib sesuai persyaratan yang ada dalam International Professional Practices Framework ("IPPF") yang diterbitkan oleh IIA, yaitu GIAS dan persyaratan lainnya sehingga standar yang ada juga konsisten dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Kepala Satuan Kerja Audit Intern ("SKAI") yang secara profesi dikenal sebagai Chief Audit Executive ("CAE") akan melaporkan kesesuaian fungsi IA dengan Standar setiap tahun kepada Dewan Komisaris melalui KA, yang akan disampaikan melalui program *Quality Assurance Review and improvement Program* ("QAIP"). Hal ini dapat diimplementasikan melalui laporan

1.3. The IA function is most effective when:

- Internal auditing is performed by competent professionals in conformance with The Institute of Internal Auditors' ("The IIA") Global Internal Audit StandardsTM (GIAS), which are set in the public interest.
- The IA function is independently positioned with direct accountability to the President Director. In implementing this, IA reports to President Director and BOC through AC.
- Internal auditors are free from undue influence and committed to making objective assessments.

1.4. Commitment to Adhering to the GIAS

IA function will adhere to the mandatory elements of The IIA's International Professional Practices Framework ("IPPF"), which are the GIAS and topical requirements to the extent that such standards are consistent with applicable laws and regulations in Indonesia. Head of Satuan Kerja Audit Intern ("SKAI") that professionally called as Chief Audit Executive ("CAE") will report annually to the BOC through AC regarding the IA function's conformance with the Standards, which will be provided through a quality assurance and improvement programme ("QAIP"). This can be implemented through quality assurance review ("QAR") that is presented at AC meeting on annual basis.

Quality Assurance Review (“QAR”) yang dipresentasikan kepada KA secara tahunan.

- 1.5. IA sebagai mata dan telinga Dewan Komisaris dan Presiden Direktur, meningkatkan nilai pada Dewan Komisaris dan Presiden Direktur dengan memberikan rekomendasi yang bernilai tambah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional MBI dan berkolaborasi dengan mitra bisnis untuk membantu Manajemen mencapai tujuan strategis.
- 1.6. Secara fundamental fungsi IA adalah untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja MBI dan/atau menghambat pencapaian tujuan MBI, memastikan Manajemen sepenuhnya memahami risiko-risiko ini dan secara proaktif merekomendasikan perbaikan-perbaikan untuk meminimalisir risiko-risiko tersebut.
- 1.7. Sangat penting bagi IA untuk terlibat sejak dini dalam inisiatif strategis organisasi, pengembangan produk baru dan perubahan operasional agar Direksi dapat memperoleh masukan (konsultasi/*advisory*) dan asurans terhadap risiko-risiko yang baru.
- 1.8. IA ditetapkan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris yang didukung dengan anggaran yang memadai dan dikelola oleh personel yang secara kolektif memiliki keterampilan dan kompetensi yang diperlukan

- 1.5. IA being the eyes and ears of the BOC and President Director, enhances the value of the BOC and President Director by providing value-add recommendations to enhance the effectiveness and efficiency of the MBI’s operations and collaborating with business partners to assist Management to achieve strategic objectives.
- 1.6. The fundamentals of the IA function involve identifying risks that could negatively impact the performance of the Bank and/or keep it from achieving its corporate goals, ensuring Management fully understands these risks and proactively recommending improvements to minimise these risks.
- 1.7. It is imperative for IA to be involved early in the organisation’s strategic initiatives, new developments, products and operational changes in order for Board of Directors (BOD) to seek feedback (consulting/*advisory*) and assurance in these new areas of risks.
- 1.8. IA is set up by the President Director with approval from Board of Commisioner of the Bank to be adequately funded and staffed with personnel who having collectively requisite skills and competencies to perform the IA

untuk menjalankan fungsi audit. KA dengan wewenang yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris, memiliki pengawasan aktif terhadap fungsi IA termasuk pemenuhan kebutuhan anggaran dan sumber dayanya agar fungsi tersebut efektif. Rencana kerja audit tahunan ("RKAT") / *Annual Audit Plan* ("AAP") dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern termasuk penugasan terkait audit syariah harus disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi KA.

- 1.9. Kegiatan IA dilaksanakan berdasarkan pendekatan audit berbasis risiko yang mana COSO *Internal Control – Integrated Framework Principles* dan COBIT *framework* (untuk TI) digunakan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pengendalian intern.
- 1.10. Tanggung jawab utama IA adalah melakukan pengujian dan penilaian berkelanjutan terhadap kecukupan dan efektivitas kerangka manajemen risiko dan sistem pengendalian intern untuk memberikan asurans yang memadai bahwa kerangka dan sistem tersebut terus beroperasi secara efisien dan efektif.

2. MANDAT

2.1. **Wewenang**

- 2.1.1. Setelah memperoleh rekomendasi dari KA, Dewan Komisaris memberikan mandat kepada fungsi IA untuk

function of the Bank. AC with the authority delegated by the BOC, has active oversight over the IA function including the fulfilment on budgetary and manpower requirements for it to be effective. Annual Audit Plan ("AAP") and budget allocation for implementation of IA function including sharia audit assignments must be approved by the President Director and BOC by considering the recommendations of the AC.

- 1.9. IA activities are carried out based on a risk-based audit approach while the COSO Internal Control – Integrated Framework Principles and COBIT (for IT) framework were used to assess the adequacy and effectiveness of internal controls.
- 1.10. The principal responsibility of IA is to undertake continuous testing and assessment on the adequacy and effectiveness of the risk management frameworks and the internal control systems in order to provide reasonable assurance that such frameworks and systems continue to operate efficiently and effectively.

2. MANDATE

2.1. **Authority**

- 2.1.1. After obtaining AC recommendation, the BOC grants the IA function the mandate to provide the

memberikan asurans yang obyektif, termasuk didalamnya rekomendasi, *insight*, dan *foresight* kepada Dewan Komisaris melalui KA dan Direksi.

2.1.2. Wewenang IA selaras dengan jalur pelaporan langsungnya dengan Presiden Direktur. Selain itu, IA mengirimkan laporannya kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui KA. Dengan demikian, Kewenangan tersebut memungkinkan akses tidak terbatas pada Dewan Komisaris dan KA.

2.1.3. Dewan Komisaris melalui KA memberi wewenang pada fungsi IA untuk:

- Melaksanakan program audit secara komprehensif atas seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manajemen, dan melaksanakan penugasan audit, pemeriksaan dan pengujian dengan periode tertentu sesuai dengan yang ditentukan baik dengan pemberitahuan maupun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (jika diperlukan).
- Memiliki akses penuh dan tidak terbatas terhadap setiap dan seluruh fungsi, data, catatan, informasi, properti fisik, dan personel MBI yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab audit. Seluruh personil SKAI bertanggung jawab atas kerahasiaan dan menjaga catatan dan informasi. Seluruh karyawan diminta untuk membantu kegiatan audit agar aktivitas IA dapat memenuhi

BOC through AC and BOD with objective assurance, advice, insight, and foresight.

2.1.2. The IA function's authority is established by its direct reporting to President Director. In addition, IA submit the audit report to President Director and BOC through AC. Such authority allows for unrestricted access to the BOC and AC.

2.1.3. The BOC through AC authorises the IA function to:

- Carry out a comprehensive programme of auditing, and initiate audits, examinations and inspections at such time as he/she may determine and without advance notice, with respect to any of management activities as deemed necessary.
- Have full and unrestricted access to any and all of the MBI functions, data, records, information, physical property, and personnel pertinent to carrying out IA responsibilities. Internal Auditors are accountable for confidentiality and safeguarding records and information. All employees are requested to assist the IA activity in fulfilling its roles and responsibilities. The IA

peran dan tanggung jawabnya. Fungsi IA juga memiliki akses tidak terbatas ke *Internal Audit Committee* (IAC), serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Komisaris melalui KA.

- Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personel baik dari dalam atau luar MBI untuk menyelesaikan jasa IA.
- Mengalokasikan sumber daya, menetapkan frekuensi, memilih subyek, menentukan ruang lingkup audit, menerapkan teknik audit, dan mengkomunikasikan temuan untuk mencapai tujuan audit.

2.2. **Independensi, Kedudukan Organisasi, dan Hubungan Pelaporan**

2.2.1. CAE melapor kepada Presiden Direktur, serta Dewan Komisaris dan DPS melalui KA untuk tercapainya independensi fungsi IA. Posisi ini memberikan wewenang dan status organisasi untuk membawa permasalahan secara langsung ke Direksi dan meneruskan permasalahan tersebut kepada Dewan Komisaris dan DPS melalui KA, jika diperlukan, tanpa melakukan intervensi namun tetap mendukung IA dalam menjaga objektivitasnya.

2.2.2. CAE dapat berkomunikasi secara langsung, dengan Dewan Komisaris, Presiden Komisaris, KA, Ketua KA, Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta *Regulators*,

function will also have unrestricted access to the Internal Audit Committee (“IAC”), as well as Sharia Supervisory Board (DPS) and the BOC through AC.

- Obtain assistance from the necessary personnel from within or outside the MBI to complete IA services.
- Allocate resources, set frequencies, select subjects, determine scopes of audit, apply techniques, and issue communications to accomplish the function’s objectives.

2.2. **Independence, Organisational Position, and Reporting Relationships**

2.2.1. CAE reports to the President Director, as well as BOC and DPS through the AC for the independence of IA function. This positioning provides the organisational authority and status to bring matters directly to BOD and escalate matters to the BOC and DPS through AC, when necessary, without interference and supports the internal auditors’ ability to maintain objectivity.

2.2.2. The CAE will communicate directly, as and when necessary, to the BOC, President Commissioner, AC, Chairman of the AC, Sharia Supervisory Board

termasuk dalam pertemuan pribadi CAE dengan Dewan Komisaris/KA tanpa kehadiran Tim Manajemen. CAE juga dapat berkomunikasi dengan auditor eksternal sesuai dengan ketentuan terkait.

- 2.2.3. CAE mungkin diminta untuk hadir sebagai anggota atau undangan tetap pada komite-komite tertentu sebagaimana ditentukan oleh Direksi, Dewan Komisaris/KA, maupun regulator, maka sifat keanggotaannya adalah *non voting right* dan dapat menjadi *konsultan* tanpa mengurangi independensinya dalam menjalankan fungsi audit.

Tim IA, dengan persetujuan CAE, dapat berpartisipasi dalam komite-komite dengan kapasitasnya sebagai narasumber atau konsultan. Dengan adanya Tim IA tersebut tidak diasumsikan mengambil tanggung jawab Manajemen. Partisipasi tersebut tidak boleh mengurangi independensi, objektivitas dan efektivitas fungsi IA.

- 2.2.4. CAE akan mengkonfirmasi kepada Dewan Komisaris melalui KA tentang independensi organisasi dari fungsi IA setiap tahun. Jika struktur tata kelola tidak mendukung independensi organisasi, CAE akan mendokumentasikan karakteristik struktur tata kelola yang membatasi independensi dan segala upaya perlindungan yang diterapkan untuk mencapai prinsip

(DPS), as well as the regulators, including in private meeting(s) of CAE with the BOC/AC without the presence of Management team. The CAE may also communicate with the external auditors as per related procedure.

- 2.2.3. The CAE may be required to attend as a member or permanent invitee to selected committees as determined by BOD, BOC/AC or regulator, therefore, the membership status will be 'non-voting right' and could be an advisor without impaired to his/her independency to implement audit function.

IA Team may, with the concurrence of the CAE, participate in committees on an advisor or consultant capacity. Provided the IA Team does not assume management responsibility. Such participations should not impair the independence, objectivity and effectiveness of the IA function.

- 2.2.4. The CAE will confirm to the BOC through AC, at least annually, the organisational independence of the IA function. If the governance structure does not support organisational independence, the CAE will document the characteristics of the governance structure limiting independence and any safeguards employed to achieve the principle of

independensi. CAE akan mengungkapkan kepada Dewan Komisaris melalui KA setiap gangguan yang dihadapi auditor internal terkait dengan ruang lingkup, kinerja, atau komunikasi pekerjaan dan Laporan Hasil Audit. Pengungkapan ini mencakup penyampaian atas 'dampak campur tangan' terhadap efektivitas dan kemampuan IA dalam memenuhi mandatnya.

- 2.2.5. IA tidak boleh dibatasi dalam membuat rekomendasi, termasuk mengenai kekurangan atau kelemahan pengendalian internal meskipun sebelumnya IA terlibat dalam memberikan konsultasi. Jika dimungkinkan, pelaksanaan asurans akan dilakukan oleh auditor yang tidak terlibat sebelumnya dalam memberikan konsultasi.
- 2.2.6. Konsultasi dengan DPS tidak dapat ditafsirkan sebagai tindakan yang tidak independen.
- 2.2.7. Jika CAE menilai bahwa independensi atau obyektivitas telah terganggu, maka rincian penyebab pelemahan akan disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui KA.
- 2.2.8. Jika CAE mempunyai satu atau lebih peran di luar audit internal, maka upaya perlindungan atau mitigasi akan ditetapkan untuk membatasi gangguan terhadap independensi dan obyektivitas.

independence. The CAE will disclose to the BOC through AC any interference internal auditors encounter related to the scope, performance, or communication of IA work and results. The disclosure will include communicating the implications of such interference on the IA function's effectiveness and ability to fulfil its mandate.

- 2.2.5. IA should not be restrained from making subsequent recommendations on the deficiencies or weaknesses of internal controls although it was previously involved in giving advice. Wherever possible, the subsequent audit should be assigned to audit staff not involved earlier in providing advice.
- 2.2.6. Consultation with the DPS shall not be construed as being non-independent.
- 2.2.7. If the CAE determines that independence or objectivity may be impaired in fact or appearance, the details of impairment will be disclosed to BOC through AC.
- 2.2.8. Where the CAE has one or more ongoing roles beyond internal auditing, safeguards or mitigation

will be established to limit impairments to independence or objectivity.

2.3. **Perubahan Mandat dan Piagam IA**

Suatu kondisi mungkin memerlukan diskusi lanjutan antara CAE, Dewan Komisaris melalui KA, dan Direksi mengenai Mandat IA atau aspek lain dalam Piagam IA. Kondisi tersebut dapat mencakup namun tidak terbatas pada:

- Perubahan yang signifikan pada GIAS.
- Perubahan signifikan terhadap strategi, tujuan, profil risiko organisasi, atau lingkungan di mana organisasi beroperasi.
- Undang-undang atau peraturan baru yang mungkin mempengaruhi sifat dan/atau cakupan jasa IA.

3. **PERAN DAN TANGGUNG JAWAB CAE**

3.1. Kepala SKAI dikenal sebagai Chief Audit Executive (CAE).

3.2. **Etika dan Profesionalisme**

3.2.1. CAE akan memastikan bahwa seluruh auditor internal berkomitmen untuk:

- Mematuhi GIAS, termasuk pemenuhan atas prinsip-prinsip Etika dan Profesionalisme: integritas, objektivitas, kompetensi, kehati-hatian profesional, dan kerahasiaan.
- Mematuhi Kode Etik dan Ketentuan Kebijakan Perilaku.

2.3. **Changes to the Mandate and IA Charter**

Circumstances may justify a follow-up discussion between the CAE, BOC through AC, and BOD on the IA Mandate or other aspects of the IA Charter. Such circumstances may include but are not limited to:

- A significant change in the GIAS.
- Significant changes to the organisation's strategies, objectives, risk profile, or the environment in which the organisation operates.
- New laws or regulations that may affect the nature and/or scope of IA services.

3. **CHIEF AUDIT EXECUTIVE ROLES AND RESPONSIBILITIES**

3.1. The Head of SKAI shall be known as the Chief Audit Executive ("CAE").

3.2. **Ethics and Professionalism**

3.2.1. The CAE will ensure that all internal auditors committed for:

- Conform with the GIAS, including the fulfilment on principles of Ethics and Professionalism: integrity, objectivity, competency, due professional care, and confidentiality.
- Adhere to the Code of Ethics and Conduct Policy.

- Memahami, menghormati, memenuhi, dan berkontribusi terhadap ketentuan dan perilaku etis dari organisasi serta mampu mengenali perilaku yang bertentangan dengan ketentuan kode etik yang ada.
- Mendorong dan mempromosikan budaya berbasis etika dalam organisasi.
- Melaporkan perilaku organisasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi etika organisasi, sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan dan prosedur yang berlaku.

3.2.2. Jika bagian tertentu dari Standar ini dilarang oleh undang-undang atau peraturan, CAE akan memastikan pengungkapan yang sesuai dan akan memastikan kesesuaian terhadap seluruh bagian dari Standar lainnya.

3.2.3. Jika Standar ini digunakan bersama dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh regulator, CAE akan memastikan bahwa aktivitas IA mematuhi Standar, bahkan jika aktivitas IA juga mematuhi persyaratan yang lebih ketat dari regulator.

3.3. **Objektivitas**

3.3.1. CAE akan memastikan bahwa fungsi IA tetap bebas dari segala kondisi yang mengancam kemampuan Auditor Internal untuk melaksanakan tanggung

- Understand, respect, meet, and contribute to the legitimate and ethical expectations of the organisation and be able to recognize conduct that is contrary to those expectations.
- Encourage and promote an ethics-based culture in the organisation.
- Report organisational behaviour that is inconsistent with the organisation's ethical expectations, as described in applicable policies and procedures.

3.2.2. If certain part of the Standards is prohibited by law or regulation from conformance, the CAE will ensure appropriate disclosures and will ensure conformance with all other parts of the Standards.

3.2.3. If the Standards are used in conjunction with requirements issued by regulator, the CAE will ensure that the IA Activity conforms to the Standards, even if the IA Activity also conforms to the more restrictive requirements of regulator.

3.3. **Objectivity**

3.3.1. The CAE will ensure that the IA function remains free from all conditions that threaten the ability of

jawabnya secara tidak memihak, termasuk dalam hal pemilihan penugasan, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu, dan komunikasi. Jika CAE menentukan bahwa objektivitas audit mungkin mengalami penurunan baik secara fakta maupun penampilan, maka rincian penurunan nilai tersebut akan diungkapkan kepada pihak yang berkepentingan.

3.3.2. Auditor internal akan menjaga sikap mental yang tidak memihak yang memungkinkan mereka melakukan penugasan secara obyektif sehingga mereka percaya pada hasil pekerjaannya, tidak mengkompromikan kualitas, dan tidak menyerahkan penilaian mereka terkait masalah audit kepada orang lain, baik secara fakta maupun penampilan.

3.3.3. Auditor internal tidak memiliki tanggung jawab operasional secara langsung atau wewenang atas aktivitas apa pun yang mereka tinjau. Selanjutnya, auditor internal tidak akan menerapkan pengendalian internal, mengembangkan prosedur, memasang sistem, atau terlibat dalam aktivitas lain yang dapat mengganggu penilaian mereka, termasuk:

- Melakukan penilaian atas aktivitas yang menjadi tanggung jawab mereka dalam tahun sebelumnya.

internal auditors to carry out their responsibilities in an unbiased manner, including matters of engagement selection, scope, procedures, frequency, timing, and communication. If the CAE determines that audit objectivity may be impaired in fact or appearance, the details of the impairment will be disclosed to appropriate parties.

3.3.2. Internal auditors will maintain an unbiased mental attitude that allows them to perform engagements objectively such that they believe in their work product, do not compromise quality, and do not subordinate their judgment on audit matters to others, either in fact or appearance.

3.3.3. Internal auditors will have no direct operational responsibility or authority over any of the activities they review. Accordingly, internal auditors will not implement internal controls, develop procedures, install systems, or engage in other activities that may impair their judgment, including:

- Assessing specific operations for which they had responsibility within the previous year.
- Performing operational duties for the Bank.
- Initiating or approving transactions external to the IA function.

- Melaksanakan penugasan operasional Bank.
- Memulai atau menyetujui transaksi di luar fungsi IA.
- Mengarahkan aktivitas setiap karyawan diluar fungsi IA, kecuali karyawan tersebut telah ditugaskan secara resmi oleh tim IA atau untuk membantu Auditor Internal seperti *Guest Auditor*.

3.3.4. Auditor internal akan:

- Mengungkapkan setiap hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya independensi atau objektivitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti CAE, Dewan Komisaris melalui KA, dan Manajemen setiap tahun.
- Menunjukkan objektivitas profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa.
- Membuat penilaian yang seimbang terhadap semua keadaan yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan mereka sendiri atau orang lain dalam membuat penilaian.
- Mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menghindari konflik kepentingan, *bias*, dan pengaruh yang tidak semestinya.

- Directing the activities of any MBI employee that is not employed by the IA function, except to the extent that such employees have been appropriately assigned to IA teams or to assist internal auditors such as *Guest Auditor*.

3.3.4. Internal auditors will:

- Disclose impairments of independence or objectivity to appropriate parties and at least annually, such as the CAE, BOC through AC, and Management.
- Exhibit the highest level of professional objectivity in gathering, evaluating, and communicating information about the activity or process being examined.
- Make a balanced assessment of all the relevant circumstances and not be unduly influenced by their own interests or by others in forming judgments.
- Take necessary precautions to avoid conflicts of interest, bias, and undue influence.

- 3.3.5. Seorang Ketua Tim dalam penugasan audit hanya diperbolehkan melakukan audit atas entitas dan ruang lingkup yang sama sebanyak lima periode secara berturut-turut dengan masa tunggu satu tahun.
- 3.3.6. Bagi auditor intern yang pernah memberikan jasa konsultasi seperti terlibat aktif dalam pengembangan sistem (*system development life cycle*) atau proses bisnis, tidak diperkenankan melakukan audit terhadap sistem atau proses tersebut selama satu tahun setelah jasa konsultasi diberikan.
- 3.3.7. Seluruh aktivitas audit dilakukan sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang diterbitkan oleh regulator terkait IA serta kebijakan dan prosedur MBI terkait, kecuali kebijakan dan prosedur tersebut bertentangan dengan Piagam IA. Konflik apapun akan diselesaikan atau dikomunikasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui KA jika diperlukan.
- 3.4. **Mengelola Fungsi IA**
- 3.4.1. CAE mempunyai tanggung jawab untuk:
- Mengembangkan AAP berbasis risiko dengan mempertimbangkan rencana ekspansi bisnis Bank serta masukan dari Direksi, serta DPS dan
- 3.3.5. One Audit Team Leader is allowed to perform audit for the same audit entity and same audit scope for maximum five consecutive periods with one year cooling-off period.
- 3.3.6. For internal auditors who provided consulting services such as being actively involved in system development (*system development life cycle*) or business processes, are not allowed to audit the system or process within one year after the consulting services provided.
- 3.3.7. All auditing endeavours are conducted in compliance with the relevant policies and guidelines issued by the regulators on IA as well as relevant MBI's policies and procedures, unless such policies and procedures conflict with the IA Charter. Any such conflicts will be resolved or otherwise communicated to BOD and the BOC through AC where required.
- 3.4. **Managing the IA Function**
- 3.4.1. CAE has the responsibility to:
- Develop a risk-based AAP by taking into consideration the Bank's business expansion plan as well as inputs from BOD as well as the DPS and

Dewan Komisaris melalui KA, dan menyampaikan AAP ke Dewan Komisaris dengan rekomendasi dari KA untuk disetujui.

- b. Memastikan AAP tetap fleksibel dan relevan dengan setiap perubahan terkait dan dilakukan secara tepat waktu dengan mempertimbangkan risiko yang muncul akibat perubahan yang cepat dalam bisnis, risiko, operasional, program, sistem dan pengendalian, dan sebagai respon terhadap permintaan dari *regulators*, Dewan Komisaris/KA, dan Manajemen. Perubahan tersebut harus dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris untuk disetujui disertai rekomendasi dari KA.
- c. Mengkomunikasikan rencana kegiatan IA kebutuhan sumber dayanya, termasuk perubahan sementara yang signifikan serta dampak keterbatasan sumber daya (jika ada) kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui KA.
- d. Memastikan penugasan IA dilakukan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan sesuai dengan GIAS.
- e. Mengkomunikasikan hasil review IA kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui KA. Komunikasi tersebut dapat mencakup tanggapan Manajemen dan tindakan perbaikan yang diambil atau akan diambil untuk mengatasi kelemahan pengendalian, termasuk

BOC through AC, and submit the AAP to the BOC with recommendation from AC for approval.

- b. Ensure the AAP remains agile and relevant where pertinent changes are made timely in consideration of the emerging risks from the rapid changes in the business, risks, operations, programs, systems and controls, and in response to the requests from the regulators, BOC/AC and Management. Such changes are to be communicated to the BOC for the approval supported with AC recommendation.
- c. Communicate the IA activity's plan and resource requirements, including significant interim changes as well as the impact of resource limitation (if any) to BOD and the BOC through AC.
- d. Ensure IA engagements are performed, documented, and communicated in accordance with the GIAS.
- e. Communicate the results of IA reviews to BOD and the BOC through AC. The communication may include Management's response and corrective action taken or to be taken to address the control weaknesses, including the root causes within the committed timeline.

akar permasalahannya dalam jangka waktu yang ditentukan.

- f. Memastikan fungsi IA secara kolektif memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi serta kualifikasi lain yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan GIAS dan memenuhi Mandat IA.
- g. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan tren dan permasalahan yang muncul yang mungkin berdampak signifikan terhadap Bank dan mengkomunikasikan hal tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui KA.
- h. Mempertimbangkan tren yang muncul dan praktik yang telah berhasil dalam audit internal.
- i. Menetapkan dan memastikan kepatuhan terhadap metodologi yang dirancang untuk memandu fungsi IA.
- j. Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Bank yang relevan kecuali kebijakan dan prosedur tersebut bertentangan dengan Piagam IA ataupun GIAS. Konflik apapun akan diselesaikan atau didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui KA.
- k. Mengkoordinasikan aktivitas dan mempertimbangkan untuk mengandalkan pekerjaan penyedia layanan asuransi dan konsultasi internal maupun eksternal lainnya.

- f. Ensure the IA function collectively possesses or obtains the knowledge, skills, and other competencies and qualifications needed to meet the requirements of the GIAS and fulfil the IA Mandate.
- g. Identify and consider trends and emerging issues which may significantly impact the Bank and communicate to BOD and the BOC through AC.
- h. Consider emerging trends and successful practices in internal auditing.
- i. Establish and ensure adherence to methodologies designed to guide the IA function.
- j. Ensure adherence to the relevant Bank policies and procedures unless such policies and procedures conflict with the IA Charter or the GIAS. Any such conflicts will be resolved or documented and communicated to BOD and the BOC through AC.
- k. Coordinate activities and consider relying upon the work of other internal and external providers of assurance and advisory services. If the CAE cannot achieve an appropriate level of coordination, the issue must be communicated

Jika CAE tidak dapat mencapai tingkat koordinasi yang tepat, permasalahan tersebut harus dikomunikasikan kepada Direksi dan jika perlu dieskalasi ke Dewan Komisaris melalui KA.

- l. Berkolaborasi dengan fungsi pengendalian dan pemantauan lainnya serta ahli hukum untuk mempertimbangkan permasalahan/ *issue* yang muncul dan umum yang berpotensi menjadi sistemik di seluruh Bank dan merumuskan rencana aksi sebagai mitigasi yang sesuai.
- m. Mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan auditor eksternal ketika menentukan aktivitas IA untuk memastikan cakupan audit yang optimal.
- n. Dalam hal digunakan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern sesuai AAP MBI, IA agar:
 - Memastikan dilakukannya transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota IA.
 - Memastikan jasa pihak ekstern tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi IA dan mematuhi Piagam Audit Intern Bank.
- o. Memberikan pengawasan atas fungsi audit yang relevan pada anak perusahaan MBI dan menghadiri pertemuan KA pada anak perusahaan tersebut.
- p. Mengembangkan dan memelihara QAIP yang mencakup seluruh aspek kegiatan IA.

to BOD and if necessary escalated to the BOC through AC.

- l. Collaborate with other control and monitoring functions also legal expert to deliberate emerging and common issues/concerns which potentially could be systemic throughout the Bank and formulate the corresponding mitigation action plans.
- m. Consider the scope of work of the external auditors, when determining the IA activities to ensure optimal audit coverage.
- n. In the case of external services used for internal audit activities as per MBI AAP, IA to:
 - Ensure transfer of knowledge between external parties to IA members is performed.
 - Ensure external party services do not affect the independence and objective of IA function and comply with Bank's Internal Audit Charter.
- o. Provide oversight over the relevant audit functions of subsidiary companies of MBI and attend AC meetings of these subsidiary companies.
- p. Develop and maintain a QAIP that covers all aspects of the IA activity.

3.5. **Komunikasi dengan Dewan Komisaris dan DPS melalui KA**
CAE akan melaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan DPS melalui KA mengenai:

- AAP dan anggarannya serta perubahan yang signifikan.
- Perubahan-perubahan yang berpotensi mempengaruhi mandat dan piagam IA ini.
- Potensi gangguan terhadap independensi.
- Hasil pemeriksaan IA.
- Hasil dari program QAIP.

3.6. **Program Quality Assurance & Peningkatan Kualitas**
CAE akan mengembangkan, menerapkan, dan memelihara Program *Quality Assurance and Improvement Program* (QAIP) yang mencakup seluruh aspek fungsi IA. Program ini akan mencakup penilaian eksternal dan internal terhadap kesesuaian fungsi IA dengan GIAS, serta pengukuran kinerja IA untuk menilai kemajuan fungsi IA atas pencapaian tujuannya dan mendorong adanya perbaikan berkelanjutan. Program ini juga akan menilai, jika berlaku, kepatuhan terhadap undang-undang dan/atau peraturan yang relevan dengan IA. Selain itu, jika memungkinkan, penilaian tersebut akan mencakup rencana untuk mengatasi kekurangan fungsi IA dan peluang perbaikannya.

Penilaian internal dilakukan oleh tim IA bidang *Quality Assurance* yang independen dalam IA di bawah pengawasan langsung CAE, sedangkan penilaian mutu eksternal dilakukan oleh penilai independen yang

3.5. **Communication with the BOC and DPS through AC**
The CAE will report periodically to BOC and DPS through AC regarding:

- The AAP and budget and significant revisions.
- Changes potentially affecting the mandate and this IA charter.
- Potential impairments to independence.
- Results of IA services.
- Results from the QAIP.

3.6. **Quality Assurance and Improvement Programme**
The CAE will develop, implement, and maintain a Quality Assurance and Improvement Programme (“QAIP”) that covers all aspects of the IA function. The programme will include external and internal assessments of the IA function’s conformance with the GIAS, as well as IA performance measurement to assess the IA function’s progress toward the achievement of its objectives and promotion of continuous improvement. The programme also will assess, if applicable, compliance with laws and/or regulations relevant to IA. Also, if applicable, the assessment will include plans to address the IA function’s deficiencies and opportunities for improvement.

Internal assessment is performed by an independent Quality Assurance team within IA under the direct supervision of the CAE while the external quality assessment is conducted by a qualified independent

berkualifikasi sesuai Standar setidaknya setiap tiga tahun sekali; kualifikasi dari penilai independen tersebut harus mencakup setidaknya satu penilai yang memiliki kredensial *Certified Internal Auditor* yang aktif. Pihak ekstern yang memberikan jasa dalam aktivitas IA dibatasi penggunaannya selama 3 periode berturut-turut dengan masa tunggu 1 tahun. Hasil penilaian internal dan eksternal akan dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris melalui KA.

4. RUANG LINGKUP DAN JENIS AKTIVITAS IA

- 4.1. Ruang lingkup aktivitas IA mencakup seluruh organisasi, termasuk seluruh aktivitas, aset, dan personel MBI.
- 4.2. Sifat dan ruang lingkup layanan *advisory* dapat disepakati dengan pihak yang meminta layanan, dengan ketentuan fungsi IA tidak mengambil tanggung jawab manajemen. Peluang untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian dapat diidentifikasi selama penugasan sebagai konsultan. Peluang ini akan dikomunikasikan kepada tingkat manajemen yang sesuai. Setiap penugasan *advisory* yang ditugaskan kepada SKAI harus disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris yang direkomendasikan oleh KA.
- 4.3. Ruang lingkup pekerjaan IA meliputi, namun tidak terbatas pada:

assessor as per Standard at least once every three years; qualifications of the independent assessor must include at least one assessor holding an active Certified Internal Auditor credential. External parties that provide services in internal audit activities are restricted to three consecutive periods with one year cooling-off period. The result for both internal and external assessment will be communicated to the BOC through AC.

4. SCOPE AND TYPES OF IA SERVICES

- 4.1. The scope of IA services covers the entire breadth of the organisation, including all the MBI activities, assets, and personnel.
- 4.2. The nature and scope of advisory services may be agreed with the party requesting the service, provided the IA function does not assume management responsibility. Opportunities for improving the efficiency of governance, risk management, and control processes may be identified during advisory engagements. These opportunities will be communicated to the appropriate level of management. Each *advisory* assignment to SKAI must be approved by President Director, and BOC in which recommended by AC.
- 4.3. The IA scope of work encompasses, but is not limited to:
 - a. Evaluating risk exposure relating to the Bank's business and operational strategies.

- a. Mengevaluasi pengelolaan auditee atas eksposur risikonya yang berkaitan dengan strategi bisnis dan operasional Bank.
 - b. Meninjau dan mengevaluasi atas integrasi pertimbangan *sustainability* dan *underlying*-nya terkait lingkungan, sosial, serta tata kelola (ESG) yang terjadi dalam kegiatan operasional Bank sehari-hari sejalan dengan strategi dan rencana *sustainability* Bank.
 - c. Memeriksa dan mengidentifikasi kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, risiko manajemen, pengendalian internal dan kualitas kinerja Bank.
 - d. Meninjau dan mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap persyaratan hukum, peraturan, dan kebijakan internal yang relevan.
 - e. Mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem penilaian permodalan dalam kaitannya dengan estimasi risiko.
 - f. Mengevaluasi keandalan, integritas dan ketepatan waktu pelaporan peraturan, catatan akuntansi, laporan keuangan dan informasi manajemen.
 - g. Mengevaluasi efektivitas dan ketahanan prosedur dan praktik *stress testing*.
 - h. Mengevaluasi keandalan, integritas dan kontinuitas sistem dan teknologi informasi, sistem pembayaran dan saluran pengiriman elektronik.
 - i. Mengevaluasi cara pengamanan aset dan, jika diperlukan, memverifikasi keberadaan dan pemanfaatan aset tersebut.
- b. Reviewing and evaluating the integration of sustainability consideration and its underlying environmental, social as well as governance (ESG) issues in the day-to-day operations of the Bank in line with the Bank's sustainability strategies and plans.
 - c. Examining and evaluating adequacy and effectiveness of the Bank's governance processes, risk management, internal controls and the quality of performance.
 - d. Reviewing and evaluating the level of compliance with relevant legal, regulatory and internal policy requirements.
 - e. Evaluating the adequacy and effectiveness of the system of assessing its capital in relation to its estimate of risk.
 - f. Evaluating the reliability, integrity and timeliness of the regulatory reporting, accounting records, financial reports and management information.
 - g. Evaluating the effectiveness and robustness of stress testing procedures and practices.
 - h. Evaluating the reliability, integrity and continuity of the information system and technology, payment systems and electronic delivery channels.
 - i. Evaluating the means of safeguarding assets and, as appropriate, verifying the existence and utilisation of such assets.

- j. Memonitor tindaklanjut perbaikan yang dilakukan oleh manajemen atas temuan audit serta implementasi atas rekomendasi audit.
- k. Meninjau dan mengevaluasi operasional dan aktivitas Penyedia Layanan alih daya untuk memastikan pengendalian yang memadai dan efektif ditetapkan oleh Penyedia Layanan dalam mengelola aktivitas alih daya, jika ada.
- l. Menyatakan pendapat mengenai efektivitas dan kepatuhan terhadap pengendalian organisasi dan prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4.4. IA akan memberikan *advisory* melalui kaji ulang secara independen dan objektif atas penerapan inisiatif baru di Bank, yang antara lain mencakup inisiatif bisnis baru, penerapan sistem baru dan pengenalan produk baru, atau konsultasi dan layanan terkait lainnya dimana IA dapat menambah nilai dan membantu meningkatkan kinerja operasional bisnis. Mempertimbangkan kecukupan sumber daya di IA penugasan *advisory* dilakukan berdasarkan prioritas dan harus mendapatkan persetujuan dari Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan rekomendasi KA.
- 4.5. Setelah dipastikan terdapat sumber daya yang cukup, IA dapat melakukan penugasan *ad-hoc* atau melakukan tugas khusus lainnya atas inisiatif IA maupun jika diminta oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris setelah diberikan rekomendasi oleh KA. Hasil kaji ulang tersebut

- j. Following-up with Management on actions taken in response to audit findings as well the implementation of audit recommendations.
- k. Reviewing and evaluating the outsourced Service Providers' operations and activities to ensure adequate and effective controls are established by the Service Providers in managing the outsourced activities, if any.
- l. Expressing an opinion on the effectiveness of and adherence to the organisational and procedural controls as well as applicable laws and regulations.

- 4.4. IA is to provide independent and objective advisory reviews over the implementation of new initiatives in the Bank which amongst others, includes new business initiatives, new system implementation and new product introduction or other advisory and related services where IA can add value and assist to improve the business operations. Considering the adequacy of IA resources, the advisory assignment conducted on priority basis and must be approved by President Director and BOC with AC recommendation.
- 4.5. After considering the adequacy of resources, IA may conduct ad-hoc assignment or perform any other special tasks on IA's initiative or requested by the BOD and approved by BOC after it is recommended by AC. The

akan dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris dan DPS melalui KA, jika diperlukan.

Aktivitas Bisnis Syariah

4.6. Sesuai POJK No.2/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 39, tujuan fungsi IA syariah adalah memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif terkait penerapan Bank atas Prinsip Syariah dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Bank. Fungsi IA Syariah dilaksanakan oleh SKAI MBI.

5. Kaji Ulang Berkala

Piagam Audit Intern ini perlu dikaji ulang secara berkala setiap 3 (tiga) tahun sekali dan disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.

6. Pemberi Persetujuan

Piagam Audit Intern ditetapkan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan rekomendasi Komite Audit.

results of such reviews will be communicated to BOC and DPS through AC, where appropriate.

Sharia Business Activity

4.6 In line with POJK No.2/2024 regarding *Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah* chapter 39, IA Sharia function is to provide assurance and independent and objective consultation regarding the Bank implementation of Sharia Principles by evaluating and increasing the effectiveness of risk management, control, and the Bank's governance process. The IA function of sharia business is conducted by SKAI.

5. Periodic Review

This Internal Audit Charter needs to be reviewed periodically every 3 (three) years and approved by President Director and Board of Commissioners.

6. Approval Party

Internal Audit Charter is stipulated by the President Director upon obtaining the Board of Commissioners' approval and with recommendations from the Audit Committee.